



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061.1/Kep241 -Org/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kuesioner dan data dukung Penilaian Perangkat Daerah;
- b. menyiapkan kuesioner untuk disampaikan ke Perangkat Daerah;
- c. memberitahukan tata cara pengisian data pada lembar kuesioner kepada Perangkat Daerah;
- d. menyiapkan data dukung dan mengisi kuesioner melalui lembar kuesioner sesuai dengan kondisi pada Perangkat Daerah, serta mengirimkan data dukung;
- e. melakukan verifikasi data dukung yang dikirimkan oleh Perangkat Daerah; dan
- f. menyusun Laporan Kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pembiayaan yang berkenaan dengan Tim Pelaksana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep.241 -Org/2023
TANGGAL : 3 April 2023
TENTANG : TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- II. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
- IV. ANGGOTA :
 - 1. INSPEKTUR PEMBANTU II PADA INSPEKTORAT
 - 2. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 - 3. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - 4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAN AKUNTANSI PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 - 5. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA
 - 6. ANALIS KELEMBAGAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA
 - 7. PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Bagian Organisasi
Nomor : 061.1/19/Org
Tanggal : 3 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dalam rangka menciptakan efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme organisasi perangkat daerah yang memadai pada setiap organisasi, perlu adanya penataan kelembagaan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja perangkat daerah yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu di bentuk Tim Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
ANALIS KEBIJAKAN,

KUSWANDI BETA, S.STP

Penata Tk.I

NIP. 19850901 200412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.